

FUNGSI KEPALA DESA DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN

Andi Mardiana

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email : andinanna57@yahoo.com

ABSTRAK

Tulisan ini memberikan gambaran tentang fungsi Kepala Desa dalam peningkatan pembangunan desa di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow. Hasil penelitian menunjukkan dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Desa telah bekerjasama dengan Badan Permusyawaratan Desa sebagai wadah partisipasi masyarakat, dengan menempatkan dirinya sebagai mediator bagi setiap program pembangunan desa yang direncanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa tersebut. Namun dalam melaksanakan fungsinya tersebut, masih banyak ditemui beberapa kelemahan di antaranya, masih kurang maksimalnya Kepala Desa berkoordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam merencanakan program pembangunan desa, juga masih kurangnya kegiatan-kegiatan pembangunan yang bersifat swadaya masyarakat sehingga terkesan pemerintah desa hanya mengharapkan adanya bantuan pembangunan dari pemerintah kabupaten atau provinsi dan bahkan dari pemerintah pusat.

Kata Kunci : Kepala Desa, Peningkatan Pembangunan.

VILLAGE HEADMAN FUNCTIONS IN ENHANCING DEVELOPMENT

Andi Mardiana

Faculty of Sharia and Islamic Economics IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email : andinanna57@yahoo.com

ABSTRACT

This paper provides an overview of the functions of the Village Headman in improving rural development in Posigadan subdistrict Bolaang Mongondow. The results showed in carrying out its functions, the Village Headman has been working with the Village Consultative Committee as a forum for public participation, by placing himself as mediator for any rural development program planned by the Village Consultative Committee. However, in carrying out these functions, many of which found some flaws, still less maximum coordination with the Village Headman with Village Consultative Committee in planning rural development programs, as well as the lack of development activities that are non-government community so impressed village just hoping for development assistance of the district or provincial and even central government.

Keywords : Village Headman, Improved Development.

PENDAHULUAN

Menyadari posisi strategis dari wilayah pedesaan dalam rangka kelangsungan hidup dan tegaknya kedaulatan bangsa dan negara Indonesia, maka upaya pembangunan berbagai aspek kehidupan masyarakat pedesaan haruslah menjadi salah satu alternatif. Dewasa ini, pola pembangunan masyarakat desa yang dilaksanakan tidak lagi hanya berdasarkan pada sistem perencanaan yang datang dari atas saja, akan tetapi bersamaan dengan itu pula digunakan pola pembangunan pedesaan yang didasarkan pada sistem perencanaan dari bawah.

Sehubungan dengan hal itu, maka kebijaksanaan pembangunan desa menurut Beratha (2004 : 54) yang mengatakan bahwa pembangunan masyarakat pedesaan perlu

terus ditingkatkan terutama melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat pedesaan untuk berproduksi, serta mengolah dan memasarkan hasil produksinya, sekaligus menciptakan lapangan kerja.

Atas dasar itulah, maka pembangunan desa perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan dengan melibatkan prakarsa dan swadaya gotong-royong masyarakat. Wilayah pedesaan dengan segenap potensi yang terkandung di dalamnya, sesungguhnya merupakan hasil kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia. Tanpa pedesaan, eksistensi negara dan bangsa Indonesia tidak akan mungkin dapat dipertahankan dari ancaman keruntuhan, yang sekaligus pula berarti kepunahan.

Hal tersebut disebabkan oleh dua kenyataan utama yang sifatnya amat vital dan sangat mempengaruhi dinamika kehidupan bangsa Indonesia. Pertama, alokasi penduduk Indonesia mayoritas berada atau bertempat tinggal di daerah pedesaan, dan kedua, potensi sumber daya alam Indonesia lainnya sebagian besar juga berada di pedesaan.

Berdasarkan hal itulah, maka Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagai pengganti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang mempunyai fungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dituntut untuk lebih berperan aktif. Sebagai konsekuensi diterapkannya sistem perencanaan dari bawah, maka masyarakat pedesaan dituntut pula untuk terlibat berperan secara aktif pada proses pengambilan keputusan yang menyangkut berbagai aspek yang berkaitan dengan rencana pembangunan desa melalui Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang ada di desa tersebut.

Meskipun demikian, masih ditemukannya kelemahan di bidang administrasi desa dalam menunjang kegiatan pembangunan di desa. Kelemahan tersebut antara lain, belum dilibatkannya secara penuh tokoh masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa, belum berfungsinya lembaga pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang diharapkan. Kelemahan-kelemahan ini jelas akan dapat memberikan pengaruh yang kurang baik terhadap pelaksanaan fungsi Kepala Desa sebagai penanggung jawab di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagi aparat pelaksana di lapangan terutama Kepala Desa, maka hal tersebut di atas harus mendapat perhatian khusus, karena di atas pundak seorang Kepala Desa terletak tanggungjawab bagi berhasil tidaknya Kepala Desa memadukan antara konsep pembangunan yang datangnya dari atas dengan aspirasi masyarakat.

Keadaan seperti ini memang merupakan keharusan bagi seorang Kepala Desa sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 206 yang mengatur mengenai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa yang mencakup :

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Dari uraian di atas, dapatlah dikatakan bahwa betapa luas kedudukan dan fungsi Kepala Desa. Sebagai konsekuensinya, dengan kedudukan dan fungsinya tersebut, maka Kepala Desa haruslah dapat merencanakan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya, serta diharapkan dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kegiatan pembangunan.

Selanjutnya untuk melihat bagaimana pemerintah desa di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow dalam penyelenggaraan administrasi pembangunan di desanya, maka penelitian ini diarahkan kepada beberapa bagian penentu keberhasilan suatu kegiatan pembangunan desa. Bagian penentu tersebut antara lain adalah aspek perencanaan, implementasi, pengendalian dan evaluasi pembangunan desa, serta aspek partisipasi masyarakat.

Dengan demikian penelitian ini hanya bersifat penggambaran, di mana penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan mengenai berbagai aspek yang terkait dan saling mempengaruhi keberhasilan proses pembangunan desa itu sendiri. Berdasarkan uraian permasalahan itulah, mendorong penulis untuk mengkajinya dalam bentuk tulisan ilmiah dengan judul Fungsi Kepala Desa dalam Peningkatan Pembangunan di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Fungsi

Menurut Gie (2002 : 9), fungsi adalah sekelompok tugas pekerjaan yang meliputi sejumlah aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaannya atau karena merupakan suatu urutan ataupun secara praktis saling tergantung satu sama lain.

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa pada pokoknya suatu fungsi merupakan keterkaitan antara berbagai komponen atau bagian yang mempunyai tugas dalam satu kesatuan untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan. Dengan demikian dalam hubungannya dengan tujuan organisasi, yang di dalamnya terdiri dari bagian-bagian dan masing-masing mempunyai tugas dan antara satu bagian dengan bagian yang lain terdapat saling keterkaitan yang secara bersama-sama menjalankan satu fungsi sesuai dengan tujuan dari organisasi yang ingin dicapai, dan apabila salah satu bagian mengalami hambatan, maka akan berpengaruh terhadap bagian yang lain, demikian selanjutnya.

Kepala Desa

Secara konsepsional dapat dikatakan bahwa Kepala Desa adalah pengemban dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan keamanan dan ketertiban. Dengan perkataan lain, Kepala Desa adalah merupakan penyelenggara utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada tahap dan ruang lingkup pemerintahan desa. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, pasal 1 poin 9 dijelaskan bahwa Kepala Desa (Sangadi) adalah pejabat yang dipilih oleh masyarakat untuk memimpin pelaksanaan tugas pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.

Kepala Desa di samping mewakili pemerintah di atasnya, di dalam lingkungan masyarakat desanya berperan sebagai pamong desa dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi pemerintahan desa. Fungsi lainnya adalah merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan desa, serta mengawasi apakah aparat desa menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya.

Hal lain yang perlu, yaitu mengadakan serta memelihara hubungan baik, mengadakan kerjasama dengan seluruh warga masyarakat, instansi atasan maupun badan-badan organisasi tingkat desa untuk mencapai tujuan dari pemerintahan desa. Selain daripada itu, Kepala Desa haruslah melaksanakan tindakan-tindakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memelihara keamanan dan tata tertib masyarakat dan sebagainya. Untuk mengendalikan segala jenis kegiatan tersebut, maka

diperlukan adanya kegiatan tertib tata usaha yang merupakan tanggungjawab bagi pemerintah desa yang berwenang memberikan landasan hukum mengenai suatu status pengakuan dan domisili yang dibutuhkan dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi di wilayahnya hendaknya dapat mengaktualisasikan fungsi kepemimpinan. Adapun fungsi kepemimpinan menurut Kartono (2004 : 61) adalah memandu, menuntun, membimbing, membangun, memberi atau membangunkan motivasi-motivasi kerja, mengendalikan organisasi, menjalin jaringan-jaringan komunikasi yang baik, memberikan supervisi/pengawasan yang efisien dan membawa para pengikutnya kepada sasaran yang ingin dituju sesuai dengan ketentuan waktu dan perencanaan.

Dari fungsi kepemimpinan yang dikemukakan di atas, mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin, agar supaya kepemimpinannya dapat mencapai sasaran organisasi yang dipimpinnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Lebih daripada itu Kepala Desa juga mengemban tugas untuk membangun mental masyarakat desa, baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan di kalangan masyarakat desanya.

Fungsi Kepala Desa

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa Kepala Desa adalah merupakan unsur pelaksana pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh sebab itu Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, pasal 12 dijelaskan bahwa Kepala Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum yang ada di wilayah kerjanya; perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan proyek di desa baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, APBD kabupaten, APBD provinsi dan APBN; koordinasi lintas sektoral dan lintas desa untuk kepentingan pembangunan desa; menyerap, menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat secara berjenjang;
2. Memprakarsai kegiatan-kegiatan pembangunan desa yang bersifat swadaya masyarakat;
3. Melaksanakan pelayanan administrasi surat keterangan domisili penduduk, surat keterangan izin usaha ekonomi penduduk, surat keterangan kepemilikan tanah/bangunan, surat keterangan pindah kependudukan, surat keterangan kelahiran, surat keterangan kematian, surat keterangan nikah/belum menikah, surat keterangan tidak mampu, surat jalan penduduk bagi penduduk yang akan bepergian atau mencari kerja di luar desa dan surat keterangan lainnya yang berhubungan dengan kebutuhan administrasi kependudukan;
4. Melaksanakan pembinaan dan penerapan adat dan budaya setempat;
5. Melaksanakan musyawarah adat untuk menyelesaikan setiap pelanggaran adat di desa;
6. Menyelesaikan setiap permasalahan tanah/sengketa perdata secara musyawarah dan kekeluargaan, termasuk perselisihan masyarakat antar desa;
7. Merumuskan peraturan desa tentang sanksi adat di desa;
8. Membina dan melestarikan keragaman seni dan budaya masyarakat yang ada di desa;

9. Melaksanakan pembinaan kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan, pajak lainnya serta retribusi daerah kabupaten, propinsi dan pemerintah pusat;
10. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui koordinasi dengan instansi pendidikan yang ada di desa dalam rangka pemberantasan buta huruf dan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun;
11. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
12. Memprakarsai pembinaan mental dan kerohanian di desa seperti, majelis taklim, remaja masjid, pemuda gereja, kaum ibu/bapak, kegiatan ibadah setiap kolom, kegiatan ibadah di Pura dan lain sebagainya;
13. Melaksanakan pembinaan kepada generasi muda, olah raga dan kesenian yang ada di desa;
14. Melakukan upaya antisipatif dan penanggulangan kenakalan remaja;
15. Melaksanakan pembinaan ideologi masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa;
16. Memprakarsai pembinaan kesehatan masyarakat, kebersihan dan keindahan desa serta kelestarian lingkungan hidup;
17. Memprakarsai pembentukan kelompok-kelompok usaha ekonomi yang ada di desa, seperti kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pedagang, koperasi unit desa dan lain sebagainya;
18. Menggerakkan partisipasi masyarakat;
19. Melaksanakan kebijakan program pembangunan daerah;
20. Mengaktifkan dan memonitor pelaksanaan kegiatan Siskamling di desa;
21. Memberlakukan ketentuan tamu wajib lapor selama 1 x 24 jam;
22. Melaporkan situasi dan kondisi desa terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut kepada Bupati melalui Camat setiap minggu;
23. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan Bupati.

Akhirnya, Kepala Desa dalam rangka mencapai desa yang maju, maka Kepala Desa diharapkan dapat melaksanakan fungsinya dengan sebaik-baiknya, sebab keberhasilan pembangunan desa ditentukan dari peran Kepala Desa serta unsur-unsur yang mendukungnya.

Pengertian Pembangunan Desa

Untuk mencapai keberhasilan yang maksimal, maka suatu kegiatan sangat dipengaruhi oleh ketetapan pengorganisasian, sistem kerja yang dijalankan dan unsur-unsur pendukungnya, yaitu mutu personilnya serta sarana yang diperlukan. Dalam keadaan demikian, maka akan dapat dicapai suatu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdayaguna dan berhasilguna.

Seiring dengan hal tersebut, maka dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pula pengorganisasian yang dapat menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa, serta melaksanakan administrasi pemerintahan desa yang semakin rasional, tidak didasarkan pada tuntutan emosional yang sukar dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.

Menurut Marbun (2002 : 113) bahwa pembangunan desa adalah seluruh kegiatan yang berlangsung di pedesaan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong-royong masyarakat.

Pembangunan desa diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam dan mengembangkan sumber daya manusianya dengan meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan keterampilan, meningkatkan prakarsa,

dengan mendapatkan bimbingan dan bantuan dari aparat pemerintah, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Dalam kaitan ini, maka dikeluarkanlah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1980 Tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), yang sekarang diganti namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Bolaang Mongondow, di mana BPD ini mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif.
2. Menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat.
3. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi :

1. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat pedesaan/kelurahan.
2. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan.
3. Pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan.
4. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu.
5. Penggalan dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan.

Kesemuanya ini dimaksudkan agar diperoleh suatu organisasi yang mampu mendukung kegiatan pembangunan yang semakin meningkat. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga masyarakat yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa, serta swadaya gotong-royong masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan dalam mewujudkan ketahanan nasional, yang meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan pertahanan keamanan.

Selanjutnya yang dimaksud dengan desa dalam penelitian ini adalah desa sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Manajemen pembangunan desa adalah segala tindakan atau kegiatan yang diorientasikan atau ditujukan agar usaha pembangunan desa dapat berlangsung dengan baik, efisien dan efektif dengan menggunakan sumber daya dan daya yang diarahkan dan ditetapkan oleh satuan pemerintah yang lebih tinggi. Dalam hal ini usaha tersebut tentunya dilakukan dalam kerangka kebijaksanaan nasional, karena pembangunan desa merupakan satu kesatuan pola dengan pembangunan nasional.

Dikatakan demikian karena masih ada perangkat desa dan para pengurus lembaga-lembaga desa kurang memahaminya. Ini bukan berarti kurangnya swadaya partisipasi masyarakat. Tetapi ketidaktahuan bagaimana mengatasinya. Hal ini disebabkan permasalahan yang dihadapi demikian kompleks, yang mempunyai kaitan satu sama lain, sehingga untuk penyelesaiannya tergantung dari apa yang dirasakan mendesak.

Sehubungan dengan pelaksanaan pemerintahan desa, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa ada beberapa aspek yang terkandung di dalamnya, antara lain perencanaan yang menyangkut penentuan tujuan, pelaksanaan yang menyangkut kegiatan apa yang dilaksanakan, pengendalian dan evaluasi yaitu

memonitor dan menilai apa yang dikerjakan atau yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan rencana pembangunan, kepemimpinan yang tidak lain adalah intisari daripada manajemen dan merupakan motor penggerak daripada organisasi pemerintahan desa. Dalam hal ini, Kepala Desa dan perangkatnya diharapkan keaktifannya untuk menggerakkan masyarakatnya guna melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Namun demikian, agar kepemimpinan itu dapat menggerakkan masyarakatnya, maka perlu adanya arahan, petunjuk agar masyarakat ingin berbuat sesuai dengan keinginan pimpinannya.

Fungsi Kepala Desa dalam Peningkatan Pembangunan Desa di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Kepala Desa harus mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum yang ada di wilayah kerjanya, terutama dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan proyek di desa, baik yang bersumber dari anggaran pendapatan desa itu sendiri, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, anggaran pendapatan daerah propinsi, serta anggaran pendapatan dan belanja negara.

Oleh karena itulah sangat dibutuhkan kemampuan seorang Kepala Desa dalam membuat rencana dalam rangka mewujudkan pembangunan untuk pembangunan desa yang bersangkutan. Hal ini disebabkan bahwa perencanaan adalah merupakan awal mula dari proses kegiatan. Suatu rencana adalah merupakan bentuk dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi sumber daya manusia sebaik mungkin untuk mencapai suatu tujuan dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses administrasi tersebut.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses manajemen, maka perencanaan merupakan hal yang mutlak diperlukan, agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Perencanaan merupakan suatu proses yang meliputi kedua aspek tersebut, maka dapatlah diusahakan agar rencana itu bersifat realistis dan dapat menanggapi masalah-masalah yang benar-benar dihadapi. Rencana yang demikian itu merupakan alat bagi implementasi atau pelaksanaan program dan implementasi atau pelaksanaan hendaknya harus berdasarkan pada rencana semula yang telah ditetapkan tersebut.

Perencanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perencanaan pembangunan di desa yang ada di Kecamatan Posigadan, yang mana jika dilihat dari hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan di desa, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah desa telah melakukan serangkaian perencanaan pembangunan yang wujud nyatanya dapat dilihat pada pembangunan balai desa, balai pengobatan, pasar desa, kantor desa, lumbung desa, Sekolah Dasar Negeri I Lion (rehab), masjid (rehab), gilingan jagung, jaringan listrik dan pembuatan jalan.

Dalam penyusunan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, peran Kepala Desa dan organisasi perencanaan, yang dalam hal ini adalah Badan Permusyawaratan Desa sangatlah penting, mengingat bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah merupakan wadah partisipasi masyarakat. Adapun kegiatan perencanaan tersebut adalah sebagai berikut : Kepala Desa mengadakan persiapan untuk membuat perencanaan pembangunan, dengan menghubungi ketua Badan Permusyawaratan Desa dan para anggotanya untuk memantau keadaan masyarakat sebagai bahan masukan (input) dalam merumuskan materi dan usaha mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan rencana proyek yang akan dibangun. Dalam persiapan ini pula Kepala Desa dan ketua Badan Permusyawaratan Desa telah memberitahukan kepada semua pengurus mengenai jadwal kegiatan mengenai akan diadakannya rapat-rapat untuk membahas

usulan atau rencana proyek. Namun, dalam merumuskan dan mengumpulkan data yang diinginkan, Kepala Desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa dan para pengurus Badan Permusyawaratan Desa biasanya mengalami kesulitan, karena harus turun ke lapangan untuk mengetahui hambatan, permasalahan, keinginan masyarakat desa, serta potensi yang ada dalam masyarakat, di samping itu untuk melakukan hal tersebut memerlukan tenaga, waktu dan bahkan biaya yang boleh dikatakan tidak sedikit.

Dari data atau masukan (input) yang diperoleh selama persiapan tersebut, kemudian Badan Permusyawaratan Desa dengan dibimbing oleh Kepala Desa setempat, mulai menentukan proyek apa yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat, juga ditentukan mengenai ukuran atau kapasitas proyek, tujuan/manfaat proyek, perhitungan jumlah biaya yang diperlukan, besarnya swadaya masyarakat yang mungkin dapat diserap, cara mendapatkan dana, rencana penggunaan biaya, jangka waktu penyelesaian proyek tersebut, serta tenaga kerja yang mungkin dapat diserap. Di samping data yang telah diperoleh dari lapangan sebagai hasil pengamatan, jelas juga akan banyak ditentukan saran dan pertimbangan dari atas (pemerintah kecamatan), utamanya yang menyangkut kebijaksanaan pemerintah.

Atas dasar kebutuhan, swadaya masyarakat dan sebagainya, kemudian ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan di bawah bimbingan Kepala Desa, mengajukan rencana pembangunan tersebut dalam suatu rapat Badan Permusyawaratan Desa. Dalam rapat tersebut dipimpin langsung oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa dan dihadiri oleh Kepala Desa sebagai mediator, aparat desa, para pengurus Badan Permusyawaratan Desa, serta pimpinan lembaga masyarakat lainnya dan para tokoh masyarakat, sedangkan Camat Posigadan dan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan bertindak sebagai pengarah. Hasil rapat tingkat desa itulah, kemudian dituangkan dalam suatu berita acara keputusan rapat dan masing-masing ditandatangani oleh Kepala Desa dan ketua Badan Permusyawaratan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai organisasi yang membuat perencanaan juga adalah merupakan lembaga yang tumbuh dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri, serta merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintahan dan prakarsa, serta swadaya gotong-royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan di desanya masing-masing.

Dalam proses kegiatan perencanaan pembangunan disetiap desa dalam wilayah Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow, Badan Permusyawaratan Desa adalah merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan yang berlangsung di desanya, termasuk dalam proses perencanaan pembangunan. Hal ini sangat penting, agar pelaksanaan kegiatan pembangunan itu benar-benar menyentuh aspek kebutuhan masyarakat, serta benar-benar bermanfaat bagi masyarakat desa itu sendiri. Oleh sebab itulah, seorang Kepala Desa harus dapat berkoordinasi dengan kepala Badan Permusyawaratan Desa dalam merencanakan program pembangunan desa.

Dari hasil penilaian responden melalui kuesioner tersebut pada tabel 1 memperlihatkan bahwa, sebagian besar responden menilai bahwa Kepala Desa mampu berkoordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam merencanakan pembangunan. Hal ini dapat dilihat, di mana mayoritas responden, yaitu sebanyak 20 orang atau sebesar 35,71 % memberikan jawaban bahwa Kepala Desa mampu dan sebanyak 18 orang atau sebesar 32,14 % yang mengatakan kurang mampu, kemudian sebanyak 12 orang atau sebesar 21,43 % mengatakan sangat mampu, sebanyak 4 orang atau sebesar 7,14 % yang mengatakan cukup mampu, serta sebanyak 2 orang atau sebesar 3,57 % yang mengatakan sangat tidak mampu.

Tabel 1.

Tanggapan responden tentang kemampuan Kepala Desa berkoordinasi dengan Badan Permasyarakatan Desa dalam merencanakan pembangunan

No.	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Mampu	12	21,43
2.	Mampu	20	35,71
3.	Cukup Mampu	4	7,14
4.	Kurang Mampu	18	32,14
5.	Sangat Tidak Mampu	2	3,57
Jumlah		56	100

Sumber : Hasil pengolahan data primer tahun 2012

Dari hasil data tersebut dapat dikatakan bahwa Kepala Desa sudah mampu berkoordinasi dengan Badan Permasyarakatan Desa dalam membuat rencana pembangunan desa. Ini sangat penting dilakukan karena Badan Permasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat desa setempat, di samping itu agar perencanaan pembangunan desa benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa setempat dan agar perencanaan yang dibuat tidak bertentangan dengan program pembangunan dari pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Walaupun dapat dikatakan bahwa Kepala Desa mampu berkoordinasi dengan Badan Permasyarakatan Desa dalam merencanakan program pembangunan, namun masih ada beberapa responden yang mengatakan bahwa Kepala Desa kurang mampu atau bahkan tidak mampu berkoordinasi dengan Badan Permasyarakatan Desa dalam merencanakan program pembangunan, karena mereka menganggap bahwa hasil pembangunan yang telah dilaksanakan kurang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat yakni Sarifudin Tahir (26 Juni 2012) yang mengatakan bahwa ada beberapa hasil pembangunan yang telah dilaksanakan bukan merupakan kebutuhan yang paling mendesak dibutuhkan oleh masyarakat setempat, misalnya masyarakat sangat membutuhkan perbaikan jalan yang rusak, agar mereka dapat memasarkan hasil pekerjaan atau usaha mereka, namun yang dibangun adalah prasarana yang lain.

Tabel 2.

Tanggapan responden tentang kegiatan-kegiatan pembangunan desa yang bersifat swadaya masyarakat

No.	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Selalu	8	14,29
2.	Sering	11	19,64
3.	Kadang-Kadang	13	23,21
4.	Hampir Tidak Pernah	19	33,93
5.	Tidak Pernah	5	8,93
Jumlah		56	100

Sumber : Hasil pengolahan data primer tahun 2012

Hasil penilaian responden melalui kuesioner tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar responden yaitu sebesar 33,93 % memberikan jawaban bahwa Kepala Desa hampir tidak pernah memprakarsai kegiatan-kegiatan pembangunan desa yang bersifat swadaya masyarakat, sebesar 23,21 % mengatakan kadang-kadang dan sebesar 19,64 % mengatakan sering, sebesar 14,29 % yang mengatakan selalu, serta sebesar 8,93 % yang mengatakan tidak pernah.

Untuk menumbuhkan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa, maka salah satu cara untuk menumbuhkan hal tersebut adalah dengan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya

kepada masyarakat. Masyarakat hendaknya ditempatkan sebagai mitra dalam segala hal agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Di samping itu dapat membuat jarak sosial (penguasa dan yang dikuasai) dapat diperkecil.

Tabel 3.

Tanggapan responden tentang kemampuan Kepala Desa dan aparatnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

No.	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Mampu	9	16,07
2.	Mampu	14	25
3.	Cukup Mampu	17	30,36
4.	Kurang Mampu	12	21,43
5.	Tidak Mampu	4	7,14
Jumlah		56	100

Sumber : Hasil pengolahan data primer tahun 2012

Hasil penilaian responden melalui kuesioner memperlihatkan bahwa sebagian besar responden yaitu sebesar 30,36 % mengatakan bahwa Kepala Desa dan aparatnya cukup mampu dalam memberikan pelayanan yang baik, sebesar 25 % mengatakan mampu dan sebesar 21,43 % mengatakan kurang mampu, sebesar 16,07 % yang mengatakan sangat mampu, serta sebesar 7,14 % yang mengatakan tidak mampu.

Dari hasil kuesioner pada tabel 3 dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa dan aparatnya hendaknya lebih meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, karena hal ini akan berdampak kepada sikap yang acuh tak acuh kepada pemerintah desa setempat. Pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat akan membuat masyarakat percaya dan hormat kepada pemimpinnya, di samping itu mereka juga kemungkinan besar akan mensukseskan setiap program kegiatan yang dibuat oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Fungsi lain yang harus dilakukan oleh Kepala Desa adalah melaksanakan pembinaan dan penerapan adat dan budaya masyarakat setempat. Adat dan budaya merupakan peninggalan dari para pendahulu kita, oleh karena itulah menjadi kewajiban Kepala Desa untuk melakukan pembinaan dan pengarahan agar adat istiadat dan budaya masyarakat setempat tidak punah dan terjaga kelestariannya.

Hasil penilaian responden melalui kuesioner pada tabel 4 memperlihatkan bahwa sebagian besar responden yaitu sebesar 26,79 % mengatakan bahwa Kepala Desa mampu melaksanakan pembinaan dan penerapan adat dan budaya masyarakat setempat, sebesar 25 % mengatakan cukup mampu dan sebesar 19,64 % mengatakan sangat mampu, sebesar 16,07 % yang mengatakan kurang mampu, serta sebesar 12,50 % yang mengatakan tidak mampu.

Tabel 4.

Tanggapan responden tentang kemampuan Kepala Desa melaksanakan pembinaan dan penerapan adat dan budaya

No.	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Mampu	11	19,64
2.	Mampu	15	26,79
3.	Cukup Mampu	14	25
4.	Kurang Mampu	9	16,07
5.	Tidak Mampu	7	12,50
Jumlah		56	100

Sumber : Hasil pengolahan data primer tahun 2012

Dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa sudah mampu dalam melaksanakan pembinaan dan penerapan adat budaya, walaupun masih harus ditingkatkan lagi. Dalam

pembinaan dan penerapan adat budaya masyarakat, Kepala Desa sebaiknya juga lebih mempromosikan adat budaya masyarakatnya karena adat budaya dapat menjadi salah satu daya tarik dalam sektor pariwisata kalau adat budaya tersebut dikemas dengan hal-hal yang menarik.

Dalam kehidupan kemasyarakatan, terkadang muncul sengketa antara sesama penduduk, maupun antara penduduk dengan pemerintah desa setempat. Apabila hal ini terjadi, tentulah Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi di wilayahnya dapat menggunakan kewenangannya untuk mengatasi sengketa tersebut.

Hasil penilaian responden melalui kuesioner pada tabel 5 memperlihatkan bahwa sebagian besar responden yakni sebesar 37,50 % mengatakan bahwa Kepala Desa mampu dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dengan jalan musyawarah, sebesar 28,57 % mengatakan cukup mampu dan sebesar 17,86 % mengatakan sangat mampu, sebesar 10,71 % yang mengatakan kurang mampu, serta sebesar 5,36 % yang mengatakan tidak mampu.

Tabel 5.
Tanggapan responden tentang kemampuan Kepala Desa
dalam menyelesaikan sengketa yang timbul

No.	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Mampu	10	17,86
2.	Mampu	21	37,50
3.	Cukup Mampu	16	28,57
4.	Kurang Mampu	6	10,71
5.	Tidak Mampu	3	5,36
Jumlah		56	100

Sumber : Hasil pengolahan data primer tahun 2012

Dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa cukup mampu dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dengan jalan musyawarah. Musyawarah adalah merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan suatu masalah, dimana diharapkan kedua belah pihak yang bersengketa mau menerima hasil dari musyawarah tersebut.

Fungsi lain yang harus dilakukan oleh seorang Kepala Desa adalah bagaimana membina dan menimbulkan kesadaran warga masyarakatnya untuk membayar pajak. Pajak merupakan sumbangan wajib dari warga masyarakat yang peruntukannya adalah kembali kepada masyarakat juga. Oleh karena itu, Kepala Desa harus menyakinkan warga masyarakatnya bahwa membayar pajak merupakan wujud dari keikutsertaan mereka dalam mensukseskan pembangunan.

Tabel 6.
Tanggapan responden tentang kemampuan Kepala Desa dalam membina kesadaran
masyarakat untuk membayar pajak

No.	Penilaian Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Mampu	7	12,50
2.	Mampu	17	30,36
3.	Cukup Mampu	13	23,21
4.	Kurang Mampu	16	28,57
5.	Tidak Mampu	3	5,36
Jumlah		56	100

Sumber : Hasil pengolahan data primer tahun 2012

Hasil penilaian responden melalui kuesioner memperlihatkan bahwa sebagian besar responden yakni sebesar 30,36 % mengatakan bahwa Kepala Desa mampu dalam membina kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, sebesar 28,57 % mengatakan

kurang mampu dan sebesar 23,21 % mengatakan cukup mampu, sebesar 12,50 % yang mengatakan sangat mampu, serta sebesar 5,36 % yang mengatakan tidak mampu.

Dari hasil jawaban responden dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa mampu dalam membina kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, namun masih perlu harus ditingkatkan lagi mengingat tidak sedikit juga responden yang mengatakan bahwa Kepala Desa kurang atau bahkan tidak mampu. Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk menimbulkan kesadaran dalam diri seseorang bukan merupakan pekerjaan yang gampang, tetapi memerlukan strategi tertentu dan kesabaran dari seorang pimpinan.

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Desa telah melaksanakan berbagai kegiatan proses pembangunan desa, mulai dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan desa. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Kepala Desa telah bekerjasama dengan Badan Permusyawaratan Desa sebagai wadah partisipasi masyarakat, dengan menempatkan dirinya sebagai mediator bagi setiap program pembangunan desa yang direncanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa tersebut. Namun dalam melaksanakan fungsinya tersebut, masih banyak ditemui beberapa kelemahan, di antaranya masih kurang maksimalnya Kepala Desa berkoordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam merencanakan program pembangunan desa, juga masih kurangnya kegiatan-kegiatan pembangunan yang bersifat swadaya masyarakat sehingga terkesan pemerintah desa hanya mengharapkan adanya bantuan pembangunan dari pemerintah kabupaten atau provinsi dan bahkan dari pemerintah pusat. Di samping itu, aparat pemerintah desa sebaiknya lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanannya kepada masyarakat, serta kemampuan Kepala Desa dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih perlu ditingkatkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. *Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 40 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pemerintah Kecamatan Kabupaten Bolaang Mongondow*, Bolaang Mongondow.
- Anonim. *Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa*, Bolaang Mongondow.
- Anonim. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Forum Indonesia Maju, Jakarta.
- Benveniste, Guy. 2003. *Birokrasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Gie, The Liang. 2002. *Administrasi Perkantoran Modern*, Liberty, Yogyakarta.
- Handyaningrat, Soewarno. 2003. *Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen*, CV Haji Masagung, Jakarta.
- Kartono, Kartini. 2004. *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Khairuddin. 2003. *Pembangunan Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta.
- Marbun, B. N. 2002. *Proses Pembangunan Desa*, Erlangga, Jakarta.
- Mustopadidjaja. 2004. *Aktualisasi Dimensi-Dimensi Nilai SANKRI dalam Reformasi Administrasi Publik*, STIA LAN, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2002. *Pembangunan Masyarakat*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Putra, Fadillah. 2003. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Jakarta.